

2

LANDASAN PEMIKIRAN

Apa itu akuntabilitas LSM?

Mengapa akuntabilitas penting bagi LSM?

Sejarah akuntabilitas LSM

Akuntabilitas kepada siapa dan bagaimana?

Kode Etik LSM Indonesia dan
Standar Minimal Akuntabilitas LSM

2

LANDASAN PEMIKIRAN

Apa itu akuntabilitas LSM?

Akuntabilitas adalah suatu proses di mana suatu organisasi menganggap dirinya bertanggungjawab secara terbuka mengenai apa yang diyakininya, apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukannya. Ini ditunjukkan dengan cara melibatkan berbagai pihak terkait yang disebut pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan aktivitas organisasi tersebut, serta memberikan respon terhadap pandangan dan kritik-kritik terhadapnya.

Proses pertanggungjawaban adalah berupa kewajiban organisasi yang bekerja untuk kepentingan publik memberikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai visi, misi, program, tata-kelola dan keuangan secara transparan. Organisasi juga memberi kesempatan kepada publik untuk mengontrol tindakan organisasi yang bekerja atas nama mereka melalui mekanisme pengaduan (*complaint mechanism*) dan organisasi wajib memberikan tanggapan yang memadai atas pengaduan tersebut.

Secara operasional mekanisme akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk pelaporan (*reporting*), pelibatan (*involving*) dan cepat tanggap (*responding*).

Akuntabilitas dapat diklasifikasikan antara lain sebagai berikut:²

- Akuntabilitas keuangan, yaitu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya (dana) yang diperoleh dan dipercayakan kepadanya.
- Akuntabilitas kinerja, mendokumentasikan dan melaporkan hasil-hasil yang diperoleh dibandingkan dengan standar-standar kualitas, sasaran, tujuan serta harapan-harapan yang ingin dicapai.
- Akuntabilitas ucapan, kejujuran dan ketelitian mengenai apa yang disuarakan serta mempunyai otoritas untuk menyuarakannya.
- Akuntabilitas untuk meningkatkan diri, tanggap terhadap umpan-balik, melakukan evaluasi/*assessment* dan melaporkan tindakan-tindakan yang diambil.

Ada empat dimensi akuntabilitas. *Pertama* adalah **transparansi**. Organisasi memberikan informasi yang cukup dan berkualitas serta tersedianya media untuk penyebarannya. Sehingga pemangku kepentingan punya akses dan informasi yang cukup untuk mengetahui dan dapat memantau kegiatan dan kinerja organisasi tersebut. Informasi yang cukup itu mencakup visi, misi, tujuan dan program organisasi,

jumlah dan sumber dana, struktur organisasi dan susunan pendiri, pengurus dan pelaksana organisasi, serta laporan keuangan. Informasi dapat berupa laporan tahunan, profil organisasi, hasil evaluasi untuk publik serta laporan keuangan.

Kedua adalah **partisipasi**. Organisasi melibatkan berbagai pihak, internal dan eksternal, dalam proses pengambilan keputusan. Melibatkan pengurus, eksekutif dan staf serta wakil-wakil dari mitra dalam penyusunan perencanaan strategis (*renstra*) untuk menyusun visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan program strategis organisasi. Melibatkan calon penerima manfaat (*beneficiaries*) dalam penyusunan proposal proyek melalui *need assessment* dengan melakukan pengumpulan data lapangan: survei, *focus group discussion* (FGD), wawancara, dan sebagainya. *Ketiga* adalah **evaluasi**. Ada alat dan prosedur untuk mengevaluasi kinerja organisasi.

Keempat tersedianya **mekanisme pengaduan (*complaint mechanism*)** di dalam organisasi yang memungkinkan pemangku kepentingan terutama masyarakat umum mengajukan keluhan terhadap keputusan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasi. Serta menjamin bahwa keluhan tersebut benar-benar dibahas dan tindakan-tindakan akan diambil untuk mengoreksinya.

Konsep akuntabilitas LSM dapat didefinisikan tidak hanya sebagai sarana bagi LSM untuk bertanggung-jawab atas tindakan-tindakannya, seperti kewajiban hukum dan kewajiban memberikan informasi, tetapi juga sebagai sarana dimana LSM dan individu aktivis LSM mengambil tanggungjawab internal membentuk misi dan nilai-nilai organisasi, membuka diri untuk pengawasan publik, dan untuk menilai kinerja dalam kaitannya dengan tujuan organisasi.

Akuntabilitas diterapkan bersama dimensi-dimensi lainnya seperti melibatkan pemangku kepentingan dan menggunakan standar kinerja, yang dilakukan di berbagai tingkat organisasi LSM.

Mengapa akuntabilitas penting bagi LSM?

1. Meningkatkan kepercayaan publik dan legitimasi kepada LSM sebagai institusi publik dan organisasi masyarakat sipil (*civil society*).
2. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik bahwa komunitas LSM mempunyai standar moral dan integritas yang tinggi serta perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dihargai dan dihormati.
3. Menunjukkan kepada para pemangku kepentingan bahwa LSM adalah organisasi yang memiliki tata kelola yang baik, demokratis, profesional, menjalankan program dengan kualitas dan kapabilitas yang tinggi, mengelola sumberdaya secara efektif, efisien dan bertanggungjawab sehingga terhindar dari tindak korupsi dan praktek negatif lainnya.
4. Meningkatkan posisi tawar terhadap pihak luar seperti pemerintah, pihak swasta, lembaga donor, dan lain-lain.
5. Dengan meningkatnya akuntabilitas, maka kredibilitas dan kepercayaan pemangku kepentingan akan meningkat, dan posisi tawar LSM terhadap pihak luar seperti pemerintah dan sektor swasta juga meningkat. Dengan meningkatnya posisi tawar, peran LSM yang merupakan salah satu komponen utama organisasi masyarakat sipil sebagai kekuatan penyeimbang terhadap peran negara (pemerintah) dan pasar (sektor swasta) dapat terwujud.

Sejarah akuntabilitas LSM

Diawal abad ke-21, kita menyaksikan terjadinya pergeseran dalam tata-pemerintahan baik secara global maupun nasional. Kekuasaan tidak lagi sepenuhnya didominasi negara dan pasar tetapi juga oleh masyarakat sipil (*civil society*). Masyarakat sipil diakui sebagai salah satu pemain kunci dalam mengembangkan dan memperluas demokrasi dan pembangunan sosial. Peran dan pengaruh LSM, salah satu komponen penting masyarakat sipil, sangat meningkat baik di forum-forum internasional maupun pada skala nasional.

Sejalan dengan meningkatnya pengaruh, maka sebagai konsekuensinya kepada LSM dituntut akuntabilitas publik yang lebih besar pula. Majalah *The Economist*, pada tahun 2000 mengeluarkan tulisan bahwa "LSM dapat melakukan kesalahan karena mereka tidak akuntabel pada siapa pun". Tiga tahun kemudian, majalah yang sama juga menerbitkan sebuah esai penting "Who Guards the Guardian"; dan New York Times, pada 21 Juli 2003 menulis editorial bahwa: "LSM sekarang sudah menjadi bagian dari struktur kekuasaan juga. Mereka menerima dana dari masyarakat, memperjuangkan kebijakan yang mereka katakan untuk kepentingan masyarakat. Setelah mereka menjadi bagian dari lanskap politik mapan di seluruh dunia, lembaga-lembaga ini mempunyai kewajiban untuk menjadi akuntabel dan transparan

terhadap masyarakat.”

Sebagai tanggapan terhadap tuntutan akuntabilitas tersebut beberapa organisasi nirlaba global telah mencoba mengembangkan kerangka pembelajaran akuntabilitas dalam kerja mereka. Ini terutama berlaku pada organisasi yang bekerja di banyak wilayah, yang ingin berbagi pengetahuan kepada seluruh timnya di berbagai negara.

Sebagai contoh, *ActionAid International*, Sebuah LSM internasional yang mempunyai misi memberantas kemiskinan bersama kaum miskin dan rakyat yang tersisihkan, mengembangkan mekanisme akuntabilitas yang beragam arah. Akuntabilitas tidak hanya ditujukan kepada kelompok dampingan mereka, tapi juga relawan, mitra, donor, pemerintah, bahkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). *ActionAid* menetapkan akuntabilitas sebagai persyaratan pokok. Tidak hanya dalam hal proses perencanaan, *monitoring*, formulasi strategi, pembelajaran dan evaluasi, tetapi juga sikap dan perilaku pribadi. *ActionAid* melakukan perubahan pada seluruh proses perencanaan dan pelaporannya itu di tahun 2000, dengan meluncurkan Sistem Akuntabilitas, Pembelajaran dan Perencanaan yang baru (*Accountability, Learning and Planning System - ALPS*). Tujuannya adalah untuk mengurangi birokrasi internal yang tidak perlu, dan kemudian membangun keahlian dalam melakukan pengukuran dan pelaporan

agar menjadi proses yang lebih kritis dan reflektif (*ActionAid International*, 2006: 4; David and Mancini, 2004).

Humanitarian Accountability Partnership - International (HAP International) yang didirikan pada tahun 2003, merupakan sebuah badan internasional yang pertama kali merumuskan dan menerapkan pengaturan diri sendiri (*self-regulation*). Pengaturan diri sendiri ini merupakan inisiatif banyak lembaga internasional yang bekerja untuk meningkatkan akuntabilitas aksi kemanusiaan kepada orang-orang yang terkena bencana dan krisis lainnya. Dewasa ini HAPI yang berpusat di Jenewa, Swiss, beranggotakan 86 organisasi yang bekerja dalam bantuan darurat dan kegiatan pembangunan, serta lembaga donor. Organisasi ini bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas terhadap mereka yang terkena dampak situasi krisis dan untuk memfasilitasi peningkatan kinerja dalam sektor kemanusiaan. Tujuan utama dari organisasi ini adalah untuk menegakkan hak-hak dan martabat rakyat yang terkena krisis. HAPI mengembangkan apa yang disebut dengan “Tujuh prinsip akuntabilitas dan setiap tahun mengeluarkan *Human Accountability Report*.

The One World Trust, suatu organisasi amal (*charity*) yang berbasis di Inggris melakukan penelitian, mengembangkan rekomendasi, dan advokasi untuk reformasi tata-pemerintahan global. Pada tahun 2001

One World Trust meluncurkan Proyek Akuntabilitas Global (*Global Accountability Project*). Proyek ini menyoroti akuntabilitas tiga bentuk organisasi global: Organisasi Antar-Pemerintah (*Intergovernmental Organization* – IGO); Perusahaan Transnasional (*Transnational Corporation* – TNC) dan *International Non-Government Organization* (INGO). Hasil *assesment* terhadap sejumlah organisasi berdasarkan ketiga tipe tersebut, organisasi ini disampaikan kepada publik setiap tahun melalui *Global Accountability Report*. Laporan ini menganalisis menurut empat dimensi akuntabilitas: transparansi, partisipasi, evaluasi dan mekanisme keluhan. Organisasi-organisasi tersebut dinilai dari bagaimana mereka mengintegrasikan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam kebijakan organisasi dan sistem manajemen mereka.

Pada tingkat nasional, di negara-negara demokratis, pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak lagi dapat memonopoli penyelenggaraan pemerintahan sendiri karena dinilai tidak memadai untuk menjawab kompleksitas yang dihadapi. Pemerintahan harus melibatkan pemangku kepentingan lain seperti sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil (OMS). Karena itu konsep pemerintah (*government*) juga tidak lagi memadai maka diperkenalkan istilah *governance* (tata-pemerintahan) yang merupakan perluasan dari konsep *government*. Tata-pemerintahan merujuk kepada suatu gagasan atau konsep

mengenai “tindakan dan perilaku dalam menjalankan kekuasaan (organisasi)”, apakah itu pemerintah, perusahaan atau OMS. Diperkenalkan pula istilah *good governance* (tata-pemerintahan yang baik). Prinsip *good governance* ini tidak hanya berlaku bagi pemerintah tetapi juga bagi sektor swasta dan OMS.

Di kalangan perusahaan berlaku apa yang sering disebut sebagai *good corporate governance* (tata-kelola perusahaan yang baik). Tata-kelola perusahaan yang baik ini mencakup penetapan mekanisme dalam organisasi dan struktur manajemen untuk menciptakan hubungan yang baik antara Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Staf dan Pemegang Saham demi melayani kepentingan terbaik pemegang saham, dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Di kalangan LSM atau Organisasi Non-Pemerintah (*Non-Governmental Organization* - NGO) dikenal pula apa yang disebut tata-kelola LSM yang baik (*good NGO governance*). Tata-kelola LSM yang baik haruslah memenuhi beberapa persyaratan, seperti: (1) Kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan. (2) Sistem akuntansi, penganggaran dan audit yang baik. (3) Ditegakkannya kebijakan kelembagaan dan sistem mekanisme *check and balance* yang tepat. (4) Sistem pengambilan keputusan, perencanaan dan monitoring/evaluasi

yang baik. (5) Akuntabilitas sosial terhadap mitra dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan kinerja tata-kelola LSM yang baik mencakup: visi, misi, tujuan; sistem tata-kelola kelembagaan; administrasi dan manajemen keuangan, pelaksanaan program; dan kemitraan dan jaringan.

Di Indonesia, isu akuntabilitas LSM menguat setelah 1998, ketika munculnya ribuan organisasi yang menyebut dirinya LSM. Tuntutan untuk lebih terbuka dan mempertanggungjawabkan keputusan-keputusan dan tindakan organisasi ini mengemuka pada era reformasi ketika jumlah organisasi masyarakat sipil (OMS), termasuk LSM, meningkat tajam. Jika sebelum 1998, lembaga ini hanya didirikan di kota-kota besar dan ibukota provinsi oleh kalangan kelas menengah, namun pasca tahun 1998, kantor dengan papan nama LSM ditemukan hampir di seluruh ibukota kabupaten/kota bahkan kecamatan di seluruh pelosok Indonesia.

Saat ini, hampir semua kalangan mendirikan LSM, mulai dari politisi, partai politik, pejabat pemerintah, pengusaha, dan kelompok-kelompok maupun individu yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Banyak di antaranya mempunyai kepentingan yang bertolak belakang dengan karakter, nilai-nilai, visi dan misi LSM sehingga LSM mengalami krisis kepercayaan dan legitimasi sebagai akibat rendahnya akuntabilitas.

Sejumlah LSM di daerah dan nasional memberi tanggapan positif terhadap tuntutan untuk lebih transparan dan akuntabel ini. Respon dimulai oleh komunitas LSM di Sumatera Barat dengan berdirinya Konsorsium Pengembangan Masyarakat Madani (KPMM) yang memprakarsai pendekatan pengaturan secara mandiri (*self regulation*) dengan merumuskan pedoman perilaku (1999), LP3ES menginisiasi Jaringan LSM untuk Kode Etik di beberapa provinsi di Indonesia (2002), TIFA bekerjasama dengan USC Satu Nama melahirkan instrumen Tango (2004).

Selanjutnya sejumlah aktivis dan organisasi yang terlibat dalam berbagai inisiatif tersebut membentuk Kelompok Kerja untuk Akuntabilitas OMS yang kemudian bersama 94 LSM (14 provinsi) mendirikan Konsil LSM Indonesia dengan visi mewujudkan kehidupan LSM yang sehat dan kuat, yakni LSM yang hidup di dalam lingkungan politik dan hukum yang bebas dan demokratis berdasarkan "rule of law" dan mampu mempraktekkan prinsip-prinsip dan mekanisme akuntabilitas; demi meningkatkan kepercayaan dan dukungan publik terhadap gerakan organisasi masyarakat sipil.


Akuntabilitas kepada siapa dan bagaimana?

1. Akuntabilitas kepada siapa?

Akuntabilitas mengandung pengertian bahwa LSM bertanggungjawab kepada semua pihak yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi oleh tindakan atau kegiatannya. LSM bertanggungjawab kepada donor dan pemerintah yang disebut dengan akuntabilitas ke atas (*upward accountability*), bertanggungjawab ke dalam atau kepada dirinya sendiri (*internal accountability*). LSM juga bertanggungjawab kepada anggota-anggotanya, konstituennya atau kelompok-kelompok masyarakat yang memperoleh manfaat dari kegiatan-kegiatan LSM (*beneficiaries*). Akuntabilitas ini disebut akuntabilitas ke bawah (*downward accountability*). Jadi akuntabilitas LSM mengandung dimensi eksternal dan internal.

2. Struktur akuntabilitas di dalam organisasi (internal)

Dalam organisasi LSM yang berbentuk Perkumpulan, arah akuntabilitas adalah sebagai berikut: staf akuntabel kepada Manajemen, manajemen akuntabel kepada Badan Pengurus (*Board*), Badan Pengurus akuntabel kepada anggota.




Dalam konteks Yayasan, institusi pengambil keputusan tertinggi adalah Badan Pembina. Badan Pembina terpisah dari Badan Pengurus dan Badan Pengawas.

Arah akuntabilitas dalam organisasi dengan bentuk Yayasan adalah sebagai berikut: Staf akuntabel kepada Manajemen/Badan Pengurus, Manajemen/Badan Pengurus akuntabel kepada Badan Pembina (*Board*).

Berdasarkan UU Yayasan, Badan Pembina sebagai pengambil keputusan tertinggi tidak bertanggungjawab kepada siapapun. Aturan ini dinilai kurang sejalan dengan semangat demokrasi yang seharusnya tercermin dalam struktur dan sistem pertanggungjawaban di LSM. Kewenangan Badan Pembina yang sangat besar menyebabkan tidak terjadinya mekanisme *checks and balances*.

Menyikapi kelemahan tersebut, banyak LSM yang berbadan hukum yayasaan mengembangkan sendiri sistem pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban yang lebih demokratis dan akuntabel.



Dalam hal yayasan yang menerapkan pemisahan antara Badan Pengurus dengan Manajemen (yang umum dikenal dengan nama Pelaksana Harian), maka arah akuntabilitas dimulai dari staf kepada Manajemen, Manajemen kepada Badan Pengurus, dan Badan Pengurus kepada Badan Pembina. Dalam praktek yayasan seperti ini, ada 3 badan yang berfungsi sebagai *Board* yaitu Badan Pembina, Badan Pengawas, dan Badan Pengurus meski ketiganya memiliki peran dan fungsi yang berbeda satu sama lain.

Penting untuk diingat bahwa organisasi harus secara jelas memisahkan badan dan personil *Board*, yaitu mereka yang memiliki fungsi untuk membuat kebijakan strategis organisasi dan melakukan pengawasan, dengan Manajemen dan staf sebagai pelaksana. Hal ini penting untuk menjaga agar fungsi *checks and balance* dalam organisasi dapat berjalan optimal.

3. Bagaimana proses dan tindakan akuntabilitas dilakukan?

Proses akuntabilitas di dalam organisasi LSM, yaitu di antara unsur-unsur organisasi seperti yang terlihat dalam struktur di atas dapat dilakukan melalui pertemuan atau pelaporan tahunan, bulanan bahkan mingguan; untuk membahas perkembangan program, keuangan, dan lain-lain.

Sedangkan proses akuntabilitas kepada semua pemangku kepentingan di luar organisasi dilakukan melalui pemberian informasi secara teratur. Ada lima mekanisme akuntabilitas yang dapat digunakan LSM dalam praktik, seperti pelaporan dan pernyataan-pernyataan terbuka (*disclosure statements*), penilaian dan evaluasi kinerja, partisipasi, pengaturan diri sendiri (*self-regulation*) dan audit sosial (Ebrahim, 2003). Laporan organisasi mencakup program dan keuangan, serta mempublikasikan laporan tahunan

baik narasi maupun keuangan termasuk hasil auditnya. Selain itu, secara terencana, para pemangku kepentingan terutama masyarakat dampingan dilibatkan dalam perencanaan strategis lembaga. Masyarakat dampingan atau perwakilannya dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta *monitoring* dan evaluasi karena mereka adalah penerima manfaat program-program LSM.

Contoh di bawah ini menjelaskan dua cara bagaimana LSM melakukan tindakan akuntabilitas.

1. Direktur Eksekutif sebuah LSM menjelaskan kegiatan operasional organisasi kepada Badan Pengurus (*Board*) dalam pertemuan yang diadakan secara teratur setiap enam bulan. Dalam kesempatan itu anggota Badan Pengurus mengajukan pertanyaan atau meminta penjelasan lebih rinci kepada Direktur Eksekutif tentang kegiatan tersebut.
2. LSM melaporkan kegiatannya melalui website, baik program dan keuangan, dan memberikan kesempatan kepada publik untuk mengajukan pengaduan tentang staf dan kegiatan organisasi.

Kode Etik LSM Indonesia dan Standar Minimal Akuntabilitas LSM

Apa itu Kode Etik LSM Indonesia?

Kode Etik adalah pedoman perilaku yang terdiri dari seperangkat nilai-nilai/prinsip-prinsip dan aturan-aturan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seluruh elemen organisasi dan anggota Konsil LSM Indonesia, baik secara kelembagaan maupun individual.

Mengapa Kode Etik LSM dikembangkan?

Agar LSM menjadi lembaga yang memiliki integritas yang tinggi, akuntabel, demokratis, profesional, efektif dan efisien dalam mengelola sumberdaya organisasi, mengembangkan program dan memberi pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan hak masyarakat, serta mengurangi potensi tindak korupsi dan praktek negatif lainnya

Pengalaman Assessment Kode Etik LSM

Konsil LSM Indonesia telah melakukan penilaian (*assessment*) awal terhadap penerapan Kode Etik LSM kepada 72 dari 96 anggotanya, pada Juli 2011 – Maret 2012.

Tujuan utama *assessment* tersebut adalah menilai

tingkat penerapan kode etik oleh setiap anggota, supaya dapat memahami kekuatan dan kelemahan LSM anggota, sehingga lebih mudah menentukan langkah-langkah yang dapat diambil untuk peningkatan kapasitas organisasi. Hasil penilaian ini telah dipublikasikan secara internal di kalangan lembaga anggota.

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan *assessment* tersebut, Konsil telah melakukan penyempurnaan proses, *tools* dan metode *assessment* guna mempersiapkan pelaksanaan *assessment* berikutnya yang dilaksanakan pada 2014. Revisi yang dilakukan sejak pertengahan 2012 itulah yang melahirkan buku Standar Minimal Akuntabilitas LSM ini.

Apa itu Standar Minimal Akuntabilitas LSM?

Standar Minimal Akuntabilitas LSM adalah tingkat kualitas praktik dasar atau minimal yang diperlukan LSM supaya menjadi organisasi yang akuntabel. Kode Etik LSM yang dikembangkan oleh Konsil LSM Indonesia merupakan dasar pengembangan standar minimal akuntabilitas LSM ini.

Standar minimal dikembangkan Konsil LSM berdasar keyakinan bahwa LSM harus memiliki standar tinggi dalam seluruh aktivitasnya yang mengacu pada nilai, prinsip, aturan hukum, norma, dan ketentuan-ketentuan lain yang umum diterima di kalangan LSM.

Pengembangan standar ini berdasarkan pada beberapa dokumen yang sudah dikembangkan sebelumnya di Indonesia yaitu:

- 1999: Pedoman Perilaku KPMM (Konsorsium Pengembangan Masyarakat Madani).
- 2002: Kode Etik Jaringan LSM Indonesia (LP3ES)
- 2004: Transparansi dan Akuntabilitas NGO (Satunama bersama TIFA).
- 2013: Panduan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan yang disusun oleh PIRAC, dkk

Selain itu, beberapa standar yang sudah dirumuskan oleh LSM-LSM internasional yaitu, 2010 HAP Standard in Accountability and Quality Management, OXFAM GB Accountability Starter Pack dan Australian Council for International Development (ACFID) juga dipakai sebagai referensi untuk mengembangkan standar akuntabilitas ini.

Tujuh (7) Standar Minimal Akuntabilitas LSM tersebut adalah:

- Standar 1: Tata pengurusan yang baik
- Standar 2: Manajemen staf yang profesional
- Standar 3: Manajemen keuangan yang terbuka dan terpercaya
- Standar 4: Partisipasi Bermakna Masyarakat Dampingan dalam Pengambilan Keputusan Strategis Organisasi

Standar 5: Penanganan pengaduan

Standar 6: Transparansi informasi

Standar 7: Pencegahan konflik kepentingan

Apa isi standar?

Setiap 'standar' berisi informasi tentang syarat dan verifikasi bagaimana standar diterapkan. **Syarat** adalah praktik yang harus dilakukan atau dokumen yang harus ditulis oleh organisasi untuk menerapkan standar minimal akuntabilitas LSM. **Verifikasi** adalah bukti yang diperlukan untuk melihat apakah syarat sudah dipenuhi atau belum, misalnya, adanya dokumen, atau wawancara dengan staf. Bukti ini diperlukan oleh penilai (*assessor*) supaya mudah untuk menilai penerapan akuntabilitasnya.

Mengapa standar dinilai?

Standar akuntabilitas dinilai untuk melihat kekuatan dan kelemahan organisasi, sehingga lebih mudah menentukan langkah-langkah perbaikan yang dapat diambil untuk menjadi LSM yang akuntabel, termasuk kebutuhan untuk peningkatan kapasitas lembaga.

Penilaian disarankan dilakukan oleh pihak luar agar dapat memberikan perspektif yang berbeda yang mungkin tidak bisa dilihat oleh organisasi sendiri, dan untuk memastikan pengecekan standar ini independen.

Apa manfaat penilaian standar ini bagi LSM?

LSM umumnya, merasa terlalu sibuk sehingga tidak punya waktu yang cukup untuk menuliskan kebijakan organisasi, melaksanakan kebijakan atau menyiapkan dan melakukan penilaian daripada memberikan pelayanan langsung terhadap masyarakat.

Meskipun begitu, untuk memperkuat posisi dan peran organisasi masyarakat sipil dan mendukung pencapaian cita-cita LSM mewujudkan demokrasi yang substantif dan keadilan sosial di Indonesia, perlu untuk melihat praktik-praktik internal organisasi. Dampak keberadaan, program atau pelayanan LSM sangat mungkin lebih baik kalau organisasi dijalankan secara baik.

Selanjutnya, LSM yang memiliki sistem organisasi yang efektif, lebih mungkin mendapat dana dari donor dan publik serta berkelanjutan dalam jangka panjang.

